



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 001/IT1.MWA/PER/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR 006/P/I1-MWA/2015  
TENTANG SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 006/P/I1-MWA/2015 tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Tridharma dan terhadap kebijakan serta pengawasan dan pelaksanaannya;  
c. bahwa Majelis Wali Amanat memandang perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah agar seluruh penyelenggaraan kegiatan Institut Teknologi Bandung berjalan sesuai amanah Statuta ITB dan peraturan yang berlaku;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/P/I1-MWA/2015 tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 409301/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Penggantian Antar-Waktu Periode Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR 006/P/I1-MWA/2015 TENTANG SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 006/P/I1-MWA/2015 tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:

### **Semula:**

Rapat Kerja RENSTRA ITB dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rektor dilantik.

### **Diubah menjadi:**

Rapat Kerja RENSTRA ITB 2020-2025 dilaksanakan dalam kurun waktu sebelum penetapan RENSTRA ITB 2020-2025.

2. Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi:

### **Semula:**

MWA melakukan pembahasan terhadap rancangan RENSTRA ITB dan menetapkannya dengan Peraturan MWA paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rektor dilantik.

### **Diubah menjadi:**

MWA melakukan pembahasan terhadap rancangan RENSTRA ITB 2020-2025 dan ditetapkan dengan Peraturan MWA selambat-lambatnya 11 (sebelas) bulan setelah Rektor dilantik.

3. Pasal 19, penambahan satu ayat yang semula 9 ayat diubah menjadi 10 ayat dan perubahan pada ayat 6.

### **Sehingga Menjadi:**

- (1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB tahun 2021 menyesuaikan dengan kerangka waktu penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Strategis ITB) 2020-2025.
- (2) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB menyiapkan rancangan awal RKA, yang disusun berdasarkan penjabaran RENSTRA yang sedang berjalan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKA Unit Kerja pendukung.
- (3) Unit Kerja menyiapkan rancangan awal RKA sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada RENSTRA.
- (4) Rancangan awal RKA merupakan bahan bagi rapat kerja RKA.
- (5) Rapat kerja perencanaan diikuti oleh unsur Unit Kerja, rapat kerja RKA dikoordinasikan oleh Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB.
- (6) Pelaksanaan rapat kerja RKA ITB tahun 2021 disesuaikan dengan kerangka waktu penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Strategis ITB) 2020-2025



- (7) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB menyusun rancangan akhir RKA berdasarkan hasil Rapat Kerja RKA.
- (8) Rancangan akhir RKA ITB disampaikan oleh Rektor kepada MWA, dengan tembusan kepada SA.
- (9) SA memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan akhir RKA ITB kepada MWA.
- (10) MWA melakukan pembahasan terhadap rancangan akhir RKA ITB dan menetapkannya dengan Peraturan MWA.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 006/P/I1-MWA/2015 tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku, kecuali pada ketentuan-ketentuan yang telah diubah dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2020

KETUA MAJELIS WALI AMANAT,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Ir. YANI PANIGORO, MM.

*AS*